


SKRIPSI

**ANALISIS PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI
DENGAN AKAD AL-QARDH WAL IJARAH PADA BPRS
WAY KANAN CABANG NATAR**

Oleh:

**VINA AVIANA
NPM.2003021067**



**Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M**

**ANALISIS PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI
DENGAN AKAD AL-QARDH WAL IJARAH PADA BPRS
WAY KANAN CABANG NATAR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

VINA AVIANA
NPM.2003021067

Pembimbing : Dr. Mat Jalil, M.Hum

Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro

Di_
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh :

Nama : Vina Aviana
NPM : 2003021067
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : ANALISIS PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI
DENGAN AKAD AL-QARDH WAL IJARAH PADA BPRS
WAY KANAN CABANG NATAR

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan trima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Metro, 22 Oktober 2024
Pembimbing,



Dr. Mat Jalil, M. Hum.
NIP. 19620812 199803 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : ANALISIS PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DENGAN
AKAD AL-QARDH WAL IJARAH PADA BPRS WAY KANAN
CABANG NATAR

Nama : Vina Aviana

NPM : 2003021067

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 22 Oktober 2024
Pembimbing,



Dr. Mat Jalil, M. Hum.
NIP. 19620812 199803 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id
E-mail: iainmetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-2958/14.28.3/D/PP.00.9/11/2024.....

Skripsi dengan Judul : ANALISIS PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DENGAN AKAD AL-QARDH WAL IJARAH PADA BPRS WAY KANAN CABANG NATAR, Disusun Oleh : VINA AVIANA, NPM. 2003021067, Jurusan S1 Perbankan Syariah (PBS) yang telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Senin/ 28 Oktober 2024.

TIM PENGUJI

Ketua/ Moderator : Dr. Mat Jalil, M.Hum

(.....)

Penguji I : Liberty, S.E., M.A

(.....)

Penguji II : Sukma Sari Dewi Chan, S.Th.I.,M.Ud

(.....)

Sekretaris : Liana Dewi Susanti, M.E.,Sy

(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

ANALISIS PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DENGAN AKAD AL-QARDH WAL IJARAH PADA BPRS WAY KANAN CABANG NATAR

**Oleh
VINA AVIANA**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh akad dalam produk pembiayaan dana talangan haji sesuai atau tidak dengan sistem prinsip syariah yang dilakukan BPRS Way Kanan Cabang Natar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad Al-Qardh Wal Ijarah pada produk talangan haji di BPRS Way Kanan Cabang Natar serta Hambatan apa saja yang selama ini dihadapi dalam produk talangan haji.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode *field research* (penelitian lapangan). Adapun informan dari penelitian ini adalah kepala cabang, kepala bagian pembiayaan talangan haji, nasabah talangan haji BPRS Way Kanan Cabang Natar. Observasi secara langsung maupun tidak langsung pada obyek yang diteliti maupun pengumpulan data dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk talangan haji di BPRS Way Kanan Cabang Natar menggunakan akad al-qardh wal ijarah, yaitu dana yang di pinjamkan oleh pihak bank kepada nasabah calon haji dan biaya ujarah dibebankan kepada nasabah. Pelunasannya dengan cara mengansur/menabung, apabila nasabah sampai batas waktu maksimal 1 tahun tidak bisa melunasi konsekuensi yang didapat yaitu dengan membatalkannya pemberangkatan haji.

Kata Kunci: Al-Qardh, Ijarah, Talangan Haji

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : VINA AVIANA

NPM : 2003021067

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 22 Oktober 2024
Yang Menyatakan,



VINA AVIANA
NPM. 2003021067

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga)”.

(Q.S. Al-Hadid : 11)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya kepada hamba-hambaNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, izinkanlah peneliti untuk dapat mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah berjasa, antara lain kepada Kedua orang tua tercinta, Bapak Sulasdi dan Ibu Kosimah yang memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Terimakasih banyak atas segala kasih sayang, do'a dan Ridho sehingga peneliti selalu termotivasi untuk berusaha.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. Shalawat, Serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, atas limpahan ilmu dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DENGAN AKAD AL-QARDH WAL IJARAH PADA BPRS WAY KANAN CABANG NATAR”**. Penyusunan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan S1 Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan kerendahan hati, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan laporan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini, untuk itu peneliti ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA, Selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Sekaligus Pembimbing Skripsi.
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, S.E,M.M, Selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
4. Bapak Agus Trioni Nawa, M.Pd, Selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan dalam mengarahkan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak/Ibu Dosen IAIN Metro yang telah memberi ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Pimpinan, segenap Karyawan BPRS Way Kanan Cabang Natar yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Peneliti menyadari bahwa banyak kekurangan dalam skripsi ini, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang positif yang dapat membantu memperbaiki hasil penelitian.

Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih bagi para dosen, dan semua orang yang membantu atas terselesainya skripsi ini, dan tidak lupa peneliti selalu berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pendidikan Perbankan Syariah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Metro, Oktober 2024
Peneliti,



Vina Aviana
NPM.2003021067

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Relevan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Pengertian Pembiayaan	12
B. Pengertian Dana Talangan Haji	13
C. Al-Qardh	14
1. Pengertian Al-Qardh	14
2. Landasan Al-Qur'an dan Hadist.....	17
3. Rukun dan Syarat Qardh	18
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Pembiayaan Al-Qardh..	19
5. Manfaat Al-Qardh	20
6. Aplikasi dalam Perbankan.....	20
7. Skema Pembiayaan Qardh	21

D. Ijarah	22
1. Pengertian Ijarah	22
2. Dasar Hukum Ijarah	24
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	24
4. Macam-macam Ijarah.....	25
5. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah	26
6. Skema Pembiayaan Ijarah	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	29
B. Sumber Data.....	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum BPRS Way Kanan	37
1. Latar Belakang Pendirian BPRS Way Kanan	37
2. Visi dan Misi BPRS Way Kanan	38
3. Struktur Organisasi BPRS Way Kanan.....	39
B. Penerapan Akad Al-Qardh Wal Ijarah pada produk Dana Talangan Haji di BPRS Way Kanan Cabang Natar.....	40
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	46
B. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Al-Qardh.....	21
Gambar 2.2 Skema Ijarah.....	27
Gambar 3.3 Struktur Organisasi BPRS Way Kanan.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Alat Pengumpulan Data
3. Surat Research
4. Surat Tugas
5. Surat Balasan Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Bebas Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan perekonomian di dunia saat ini,serta semakin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Dalam dunia perekonomian modern bank merupakan alat yang penting tanpa adanya lembaga perbankan perekonomian tidak akan akan berjalan dengan lancar. Islam adalah agama yang mengatur umatnya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Demi kepentingan perekonomian, posisi Bank Islam merupakan salah satu dari perekonomian yang dianjurkan Islam,yaitu membentuk salah satu dari perekonomian penting.¹

Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 2 menyatakan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem hukum perbankan di Indonesia bank bertindak sebagai perantara bagi yang mempunyai kelebihan dana dan yang kekurangan dana.²

Sementara itu, perkembangan yang meluas ke seluruh bidang kehidupan termasuk dunia perbankan syariah telah membawa kemajuan yang sangat

¹ Basri, Helmi dan Masrun, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2011), 90.

² Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Cet.ke-1, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2006), 7-9.

signifikan. Sehingga menuntut para ekonom syari'ah untuk terus berpikir kreatif dan inovatif dalam merespon kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Salah satu inovasi dunia perbankan syariah baru-baru ini adalah mengeluarkan produk pembiayaan talangan haji yang sebagian besar orang merupakan terobosan positif yang menawarkan kemudahan untuk membantu masyarakat muslim mewujudkan cita-cita mulianya dalam menegakkan salah satu pilar islam yaitu, ibadah haji. Dalam pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji dari pengaturan Dewan Syariah Nasional (DSN) menjadi lembaga yang bersamaan dengan MUI dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Memastikan bahwa produk pembiayaan dana talangan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip syariah. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Beberapa ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut adalah:³

1. LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip Al-Ijarah
2. LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip Al-Qardh
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak dapat dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa Al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan Al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.

³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 29/DSN-MUI/2002 Tentang *Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta 2002.

Dewan Syariah Nasional dalam fatwa No 29 tahun 2002 menyatakan membolehkan penggunaan dana talangan untuk berhaji, menganggap dana talangan sebagai ujah atau upah atas jasa menalangi biaya haji. penyediaan jasa itu juga dianggap meringankan dan memberikan jaminan berangkat bagi calon haji.

Menunaikan ibadah haji merupakan ibadah yang menempati posisi yang paling sulit dalam tingkat keikhlasan, karena dalam pelaksanaannya tidak sekedar meminta pengorbanan tenaga, melainkan juga biaya yang sangat besar. Oleh karenanya, tidak semua orang Islam yang diseru menunaikannya, kecuali bagi mereka yang mampu dan sanggup menunaikannya baik secara materi dan bekal kemampuan hati sebagaimana tersurat dalam surat Ali-Imran ayat 97:

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ^ط وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ^ط وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ط وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata (diantaranya) maqam Ibrahim (tempatny berdiri membangun Ka’bah). Barangsiapa yang memasukinya (Baitullah) menjadi amanah dia mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah (orang yang sanggup mendapatkan perbekalan, alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalanan pun aman. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam.” (QS. Ali-Imran ayat 97).⁴

Sanggup mengadakan perjalanan berarti menyangkut kesanggupan fisik materi, maupun rohani. Ketiganya merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Solo: PT. Qomari Prima Publisher, 2007), 97.

seorang muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji. Fisik yang sehat diperlukan untuk menjalin tahapan-tahapan ibadah haji yang memakan waktu sekitar 40 hari. Mulai dari mengurus administrasi haji yang sering berbelit-belit, hingga perjalanannya. Financial, jelas ini syarat yang utama yang telah digariskan Al-Qur'an. Fenomena yang terjadi dalam penelitian ini adalah masalah finansial dalam pemberangkatan ibadah haji yang tentunya sangat perlu untuk diperhatikan, dimana ibadah haji hampir dapat dipastikan menjadi salah satu cita-cita dan harapan bagi setiap umat muslim. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum memperoleh kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, dikarenakan berbagai macam kendala yang ada. Salah satu kendala yang paling sering dijumpai adalah masalah *finansial*, meliputi biaya pendaftaran sampai pemberangkatan ibadah haji. Berkemampuan (*istitha'ah*) memiliki arti yang luas. Bukan hanya bisa membiayai perjalanan haji, tetapi juga mempertahankan kestabilan kondisi keluarga yang ditinggal agar tidak terlantar.

Haji merupakan salah satu bagian dari rukun islam yang bukan hanya bertujuan meningkatkan ketaqwaan dan nilai spiritual pelakunya, namun di dalam operasional dan pengelolaannya juga menyimpan potensi ekonomi yang sangat dahsyat. Potensi tersebut terlihat dimana didalam pengelolaan haji itu melibatkan belasan sektor industri, munafaktur, perdagangan dan jasa. Produk dana talangan haji merupakan bentuk kebebasan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam mengembangkan inovasi pelayanannya seperti, memberikan pelayanan berupa pinjaman dengan akad yang diperbolehkan selama tidak

menerapkan praktik yang dilarang. Dengan adanya produk talangan haji yang diberikan oleh lembaga perbankan, maka nasabah yang pada dasarnya belum mampu untuk melaksanakan pendaftaran haji secara finansial, dapat mendaftar dengan menggunakan dana talangan yang diberikan oleh bank sebagai pihak penyelenggara. Pada pembiayaan tersebut menggunakan akad Al-Qardh Wal Ijarah.

Maraknya tren talangan haji dikalangan Bank Syariah menjadi daya tarik tersendiri pada masyarakat yang berminat untuk melaksanakan ibadah haji. Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk yang beragama islam terbesar di dunia, yaitu 238.000.000 orang dengan prosentase umat islam yang mencapai lebih dari 80% mendapatkan kuota jamaah haji 1:1000 artinya pada setiap musim haji pemerintah indonesia diberi kewenangan untuk memberangkatkan 221.000 jamaah haji menuju tanah suci. Suatu jumlah yang tidak sedikit tetapi kenyataannya semenjak di atas tahun 2000 nilai kuota jamaah haji tersebut sudah terlampaui sehingga mulai saat itu umat islam di Indonesia yang mendaftarkan haji belum tentu bisa berangkat pada tahun tersebut, akan tetapi baru bisa berangkat beberapa tahun kemudian.⁵

Qardh adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sesuai. Sedangkan ijarah adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan

⁵ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *menyoal-kuota-haji-Indonesia*, diambil dari: https://www.setneg.go.id/baca/index/masa_tunggu_terlalu_lama_wapres_minta_kuota_haji_indonesia_ditingkatkan, (27 februari 2023)

perubahan kepemilikan tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Dalam hal produk talangan haji ijarah diaplikasikan dengan penyerahan tugas agar bank mengurus urusan pemberangkatan haji nasabah. Al-Qardh wal ijarah adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.

BPRS Way Kanan Cabang Natar yang berada di Jl. Raya Natar Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Penjelasan dari Bapak Mifta Kholil, BPRS Way Kanan mulai beroperasi pada 24 Januari 2011 hingga saat ini. Kemudian pada tahun 2022 BPRS Way Kanan membuka cabang di Natar. BPRS Way Kanan Cabang Natar mempunyai 8 karyawan, yang mana laki-laki berjumlah 4 karyawan dan perempuan berjumlah 4 karyawan. BPRS Way Kanan Cabang Natar memiliki produk tabungan dan pembiayaan. Pada tahun 2023 jumlah nasabah pembiayaan 131 nasabah seperti pembiayaan sertifikat guru, pembiayaan Asyik/UMKM, pembiayaan talangan umrah, pembiayaan talangan haji, pembiayaan kepemilikan emas dan pembiayaan kepemilikan rumah. Salah satunya yaitu pembiayaan dana talangan haji. Pada tahun 2022-2024 jumlah nasabah pembiayaan dana talangan haji 4 nasabah. Akan tetapi pada tahun 2024 tidak mengalami kenaikan.

Tabel 1.
Data Nasabah Pembiayaan Dana Talangan Haji

No.	Tahun	Total Nasabah
1.	2022	1 orang
2.	2023	3 orang
3.	2024	-
	Jumlah	4 orang

Dengan melihat data diatas, Nasabah produk pembiayaan dana talangan haji pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 jumlahnya yaitu 4 nasabah. Jika dilihat jumlah nasabah produk pembiayaan dana talangan haji di atas, dapat diketahui bahwa sejak BPRS Way Kanan Cabang Natar mengeluarkan produk pembiayaan dana talangan haji dari tahun 2022 sampai dengan 2024, perkembangan nasabah tidak terlalu signifikan yang berarti terdapat kurangnya minat masyarakat untuk memilih produk pembiayaan dana talangan haji. Jumlah nasabah produk pembiayaan dana talangan haji setiap tahunnya belum bisa mencapai target. Target BPRS Way Kanan Cabang Natar untuk produk pembiayaan dana talangan haji yaitu 24 nasabah per tahun.⁶

Mengingat BPRS Way Kanan Cabang Natar bukan satu-satunya bank syariah yang ada di Natar seperti adanya BSI. Namun, ada bank konvensional yaitu Bank Lampung. Dengan adanya BPRS Way Kanan Cabang Natar, muncul berbagai produk-produk baru yang ditawarkan bank yang memudahkan nasabah untuk kebutuhan sehari-harinya. Salah satunya adalah produk pembiayaan dana talangan haji. Dana talangan haji ini menggunakan akad Qardh Wal Ijarah. Ditinjau dari persepektif hukum Islam, penggunaan dana talangan haji adalah boleh, melihat dari tujuan adanya dana talangan haji

⁶ Wawancara dengan Kepala Cabang BPRS Way Kanan Cabang Natar Bapak Mifta Kholil (pada tanggal 10 Oktober 2024).

tersebut. Namun seiring perkembangannya penggunaan dana talangan haji, menimbulkan dampak negatif lainnya yang lebih besar.

Keabsahan akadnya yang dirisaukan menjatuhkan kepada riba tersembunyi karena dalam akad ini terjadi penggabungan antara akad qardh dan ijarah dengan mensyaratkan adanya tambahan imbalan sebagai jasa. Bahkan tambahan tersebut bergantung pada jumlah dan waktu pinjaman. Dalam fiqh muamalah dikenal bahwa setiap piutang yang mendatangkan keuntungan atau lebih adalah riba. Tidak sepatutnya masyarakat pendaftar haji dikarenakan berangkat menggunakan harta yang diperoleh dengan haram.

Menurut fatwa MUI yang diputuskan dalam Musyawarah Nasional (Munas) X tahun 2020 menyebut pembayaran setoran awal haji dengan uang hasil utang hukumnya mubah (boleh) dengan syarat bukan hutang ribawi dan orang yang berhutang mempunyai kemampuan untuk melunasi hutang, antara lain dibuktikan dengan kepemilikan asset yang cukup.⁷

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam masalah tersebut dengan judul **“Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Dengan Akad Al-Qardh Wal Ijarah Pada BPRS Way Kanan Cabang Natar”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

⁷ Dinda Shabrina, “MUI: Dana Talangan Haji Hukumnya Mubah Dengan Syarat,” Media Indonesia, 2022, <https://mediaindonesia.com/humaniora/541660/mui-dana-talangan-haji-hukumnya-mubah-dengan-syarat>.

1. Bagaimana Penerapan dan Hambatan yang dihadapi dalam akad Al-Qardh Wal Ijarah pada produk dana talangan haji di BPRS Way Kanan Cabang Natar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan dan Hambatan yang dihadapi dalam akad Al-Qardh Wal Ijarah pada produk dana talangan haji di BPRS Way Kanan Cabang Natar.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi BPRS Way Kanan Cabang Natar

Sebagai sumber informasi untuk pengembangan produk talangan haji BPRS Way Kanan Cabang Natar supaya kedepannya dapat lebih ditingkatkan dan disosialisasikan terhadap masyarakat.

- b. Bagi Kampus

Temuan yang didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang teoritis maupun praktisi yang berkaitan dengan perkembangan dunia perbankan syariah.

- c. Bagi Peneliti

- 1) Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh di bangku kuliah.

- 2) Sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang ditekuni selama kuliah.
- 3) Menambahkan pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya.

D. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan yaitu mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.⁸ Reset relevan dalam uraian ini terkait penelitian terdahulu maka akan dikaji untuk ditelusuri beberapa karya ilmiah pada pembahasan penelitian-penelitian ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Asmawarna Sinaga, dkk Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura dengan judul "Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji: Studi Kasus Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Stabat " Penelitian ini menjelaskan Akad yang digunakan qardh dan ijarah adalah boleh. Pandangan hukum islam mengenai pengambilan fee ujah pada dana talangan haji tidak sesuai dengan syariah dikarenakan prosentasi fee ujah berdasarkan dana qardh.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fatwa, dkk Mahasiswa UIN Alauddin Makasar dengan judul "Penerapan Akad Al-Qardh Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji Pada PT.Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa

⁸ Zuhairi et al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 39.

Gowa”. Penelitian ini menjelaskan penerapan akad qardh wal ijarah pada produk dana talangan haji di BSM yaitu berupa dana pinjaman yang diberikan oleh pihak Bank kepada nasabah dan biaya sewa/ujrah sistem IT yang dimiliki BSM dibebankan kepada nasabah calon haji.

Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Awaluddin Mahasiswa UIN Sumatera Utara, Medan dengan judul “Analisis Fiqh Terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah”. Penelitian ini menjelaskan produk dana talangan haji pada bank syariah mengandung multi akad dimana akad yang digunakan qardh dan ijarah. Mayoritas ulama fikih membolehkan multi akad.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bukanlah penelitian yang baru karna sudah banyak peneliti-peneliti terdahulu yang sudah meneliti tentang pembiayaan dana talangan haji dengan akad al-qardh wal ijarah. Persamaan dengan peneliti terdahulu terletak pada Akad Qardh Wal Ijarah saja. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah membahas tentang akad al-qardh wal ijarah mengenai prinsip islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan.¹ Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan oleh hal itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi mutijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.²

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang/tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/ kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP. AMN YKPN, 2002), 17.

² *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sebagai revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah* Pasal 1 ayat 25.

dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang dipersamakan dengan kredit berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan atau bagi hasil.³

B. Pengertian Dana Talangan Haji

Dana Talangan Haji adalah sebuah produk lembaga keuangan syariah baik bank dan non-bank yang memberikan fasilitas pinjaman dana bagi nasabah yang hendak menunaikan ibadah haji, yang mana bertujuan untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi haji saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank syariah memperoleh imbalan (*fee atau ujarah*). Perlu diketahui dalam pengertian diatas fasilitas pinjaman dana disini dijelaskan bahwasannya kepergian jamaah haji, tidak dalam kondisi terhutang, karena sudah dilunasi sebelum berangkat haji, tidak dalam kondisi terhutang, karena sudah dilunasi sebelum berangkat haji, hanya saja untuk mendapat *seat* (kursi) dari Kementerian Agama, bank syariah memberikan talangan untuk meringankan nasabah. Oleh karena itulah DSN MUI membolehkan dana talangan haji tersebut.⁴

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 12.

⁴ Muhammad rifa'i, *Konsep Perbankan Syariah* (Wicaksana, Semarang, 2002), 3.

C. Al-Qardh

1. Pengertian Al-Qardh

Makna Al-Qardh secara bahasa (*etimology*) yaitu potongan atau terputus. Pengertiannya secara istilah (*terminology*) ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu.⁵

Qardh adalah pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabah tanpa adanya imbalan. Perikatan jenis ini bertujuan untuk menolong, oleh karena itu bank hanya mendapatkan kembali sejumlah modal yang diberikan kepada nasabah. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan sedekah. Qardh juga merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya).⁶

Menurut Ahmad asy-Syarbasyi yang dikutip oleh Syafi'i Antonio, Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, qardh dikategorikan dalam *aqad tathaawun* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁷

⁵ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 176.

⁶ Neni Sri Imayati, *Perbankan Syariah Dalam Prespektif Hukum Ekonomi* (Bandung Mandar Maju, 2013), 105.

⁷ M.Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 131.

Menurut istilah qardh adalah harta yang diberikan oleh seseorang (*Muqridh*) kepada yang membutuhkan (*Muqtaridh*), yang kemudian sipeminjam akan mengembalikannya setelah mampu, sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat, diperbolehkan melakukan qardh atas semua harta yang bisa dijual belikan objek salam, baik itu ditakar atau ditimbang, seperti emas, perak dan makanan atau dari harta yang bernilai, seperti barang-barang dagangan, binatang dan sebagainya. Pinjaman qardh adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian qardh, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan. Qardh termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank, dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan *emergency*. Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja.⁸

Dalam pengertian lain, Al-Qardh hutang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikuti timbangan, sukaan atau bilangan (*fungible commodities*). Si pengutang bertanggung jawab untuk memulangkan objek yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada premium (tambahan) terhadap harta yang dipinjamkan. Dalam teknis perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:

⁸ Widyarningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 59.

- a. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon umroh diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji, Nasabah akan melunasinya sebelum berangkat haji.
- b. Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM.
- c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan dengan skema jual beli, ijarah atau bagi hasil.
- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah diperbolehkannya utang piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.⁹

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Edisi Permata, Cet. Ke-2, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 223.

2. Landasan Al-Qur'an dan Hadist

Transaksi qardh diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadist riwayat Ibnu Majjah dan Ijma' ulama. Sungguh pun demikian, Allah SWT mengajarkan agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.

a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: *”Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”*. (Q.S Al-Hadid 11).

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman dengan pinjaman yang baik karna Allah, dimana tidak menerima balasan dari manusia namun akan mendapatkan balasan dari Allah yang berlipat ganda. Dan Allah juga menyatakan bahwa berilah bayaran menurut yang patut, serta bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.

b. Al-Hadist

Diriwayatkan oleh Ibnu Majjah No. Hadist : 2422

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَّةٍ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جَبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ ۝

Artinya : “dari Anas Bin Malik berkata, Rasulullah: Aku melihat pada waktu malam isra'kan, pada pintu surga tertulis: shadaqah dibalas 10 kali lipat dan qard 18 kali, Aku bertanya: “wahai Jibril mengapa qard lebih utama dari shadaqah? ia menjawab: karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan” (H.R. Ibnu Majah).¹¹

Hadist diatas menjelaskan bahwa memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan lebih utama dari pada orang yang bersedekah. Allah akan melipat gandakan kepada orang yang meminjamkan hartanya dijalan Allah dari pada orang yang bersedekah, karena seseorang tidak akan meminjam jika tidak benar-benar membutuhkannya. Dan dari hadist diatas juga mengajarkan bahwa tolong menolong merupakan salah satu ajaran Islam.

3. Rukun dan Syarat Qardh

Ketentuan Al-Qardh menurut fatwa DSN-MUI No.19/DSNMUI/IV/2001.

Rukun Al-Qardh adalah:

- a. Peminjam/*Muqtaridh*
- b. Pemilik dana atau pemberi pinjaman/*Muqridh*
- c. Jumlah dana/*Qardh*
- d. Ijab Qabul/*Shighat*¹²

Syarat Al-Qardh adalah:

- a. Kerelaan kedua belah pihak melakukan akad.
- b. Dana hanya dapat digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

¹¹ Ahmad, Zainuddin Bin Abdullathif Al Zabidy, *Mukhtasor Shahih Bukhari*, (Lahore : Dar Al-Kitab Wa Al-Sunnah, 2009), 389.

¹² DSN-MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), 108.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Pembiayaan Al-Qardh

Berikut ini akan dipaparkan ketentuan-ketentuan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) tentang Pembiayaan Al-Qardh:¹³

a. Ketentuan Umum Al-Qardh

Ketentuan pembiayaan Al-Qardh telah diatur dalam Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2000. Dalam fatwa ini, ketentuan umum Qardh adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan pada nasabah.
- 4) Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu.
- 5) Nasabah Qardh dapat memberikan (sumbangan) dengan sukarela kepada bank selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan pada waktu yang disepakati dan bank sudah memastikan ketidak mampuannya, bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

¹³ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), 110.

5. Manfaat Al-Qardh

Manfaat Al-Qardh banyak sekali, diantaranya:¹⁴

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. Al-qardh al-hasan merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial.
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra yang baik dan akan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

6. Aplikasi dalam perbankan


Mengingat sifatnya bukan transaksi komersial dan tanpa kompensasi, maka qardh menggunakan sumber daya yang berasal.¹⁵

- a. Untuk membantu dana talangan yang bersifat jangka pendek, digunakan modal bank.
- b. Untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, digunakan dana yang bersumber dari zakat, infak dan sedekah.

¹⁴ Antonio, *Bank Syariah.*, 189.

¹⁵ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management.*, 197.

7. Skema Pembiayaan Qardh



Gambar 1.1
Skema Qardh

Pada skema pembiayaan Al-Qardh diatas, dijelaskan bahwa pihak pertama dalam hal ini bank memberikan modal usaha kepada pihak kedua dalam hal ini nasabah untuk kemudian memanfaatkan modal tersebut dengan sebaik mungkin. Pihak bank kemudian mengawasi bagaimana pengelolaan modal usaha tersebut yang nanti jika mendapatkan keuntungan pihak bank dan nasabah kemudian membagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Yang nantinya pihak bank akan mendapatkan modalnya kembali dan nasabah akan mendapatkan keuntungannya.

Dalam pembiayaan berdasarkan akad qardh, bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (qardh) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan. Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi jumlah nominal yang sesuai

akad. Bank juga dilarang membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar qardh. Kecuali biaya admin dalam batas kewajaran. Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar qardh harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati. Dalam hal nasabah digolongkan mampu, namun tidak mengembalikan sebagai atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan saksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.¹⁶

D. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Wal ijarah berasal dari kata al-ajru yang menurut arti bahasa adalah al-‘iwadh yang memiliki arti ganti dan upah. Secara etimologi, ijarah bermakna menjual manfaat. Ulama hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama syafi’iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mudah., serta menerima pengganti atau kebolehan Dengan pengganti tertentu. adapun ulama malikiyah dan hambaliyah menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah berupa barang tertentu atas dijelaskan sifatnya dalam tanggungnya dengan waktu tertentu, atau transaksi atau suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula. Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaat bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka

¹⁶ Saefuddin Arif dan AH. Azharuddin Lathif, *Kontrak Bisnis Syariah.*, 14.

melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain sebagainya sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya. Menurut fatwa dewan syariah nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan barang itu sendiri.¹⁷

Menurut Rawas Qal'aji yang dikutip oleh Syafi'i Antonio, Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.¹⁸

Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma'jur (objek sewa) dan musta'jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya. Sedangkan, ijarah dalam konteks perbankan syariah adalah suatu lease contract. Lease contract adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.

¹⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.9/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI*, Edisi Revisi, 2006, DSN-MUI, BI, 55.

¹⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 117.

2. Dasar Hukum Ijarah

Adapun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan akad Ijarah adalah sebagai berikut.

Firman Allah SWT tentang Ijarah dalam Surah Al-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagai mereka atas sebagai yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. Al-Zukhruf: 32)¹⁹

Para ulama fikih juga mengemukakan alasan Sabda Rasulullah,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Berilah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya.” (HR.Abu Ya’la,Ibnu Majah, Thabrani dan Tarmidzi).

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Umumnya dalam kitab fiqih dijelaskan bahwa rukun ijarah adalah pihak yang menyewa (mustajir),pihak yang menyewakan (mu’jir), ijab dan kabul (sigah), manfaat barang yang disewakan dan upah. Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan dalam pasal 251 bahwa rukun ijarah adalah pihak yang menyewa,pihak yang menyewakan, benda yang disewakan, dan akad.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Al-Zukhruf: 32*.

Fatwa DSN MUI No:09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun ijarah yang terdiri dari:

- a. Sigah ijarah yaitu ijab qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Objek akad ijarah yaitu:
 - 1) Manfaat barang dan sewa
 - 2) Manfaat jasa dan upah

Syarat syah ijarah sebagai berikut:²⁰

- a. Adanya unsure suka rela dari para pihak yang melakukan akad.
- b. Manfaat barang dan jasa yang disewakan harus jelas.
- c. Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan.
- d. Manfaat barang dan jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syara'.
- e. Kedua orang yang berakad harus baligh dan berakal.

4. Macam-Macam Ijarah²¹

Dilihat dari segi objeknya ijarah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu: ijarah yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

- a. Ijarah yang bersifat pekerjaan berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa

²⁰ Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syariah*, Edisi 2, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2001), 110.

²¹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, 236.

yang disewa. Ijarah semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jait, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu ijarah yang bersifat kelompok (serikat). Ijarah yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam.

- b. Ijarah yang bersifat manfaat berhubungan dengan asset atau property, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.

5. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Jumhur Ulama mengatakan bahwa akad al-ijarah itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Menurut Ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad al-ijarah batal karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi Jumhur Ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta. Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad al-ijarah.


Menurut al-Kasani dalam kitab al-Badaaa'iu ash-Shanaa'iu, menyatakan bahwa akad al-ijarah berakhir apabila ada hal-hal seperti berikut ini:

- a. Objek al-ijarah hilang atau musnah seperti rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan

kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.

- c. Wafatnya salah seorang yang berakad.
- d. Apabila ada uzur dari salah satu pihak.
- e. Rumah yang disewakan disita Negara karena terkait adanya hutang, maka akad al-ijarahnya batal.

6. Skema Pembiayaan Ijarah



Gambar 2.2
Skema Ijarah

Keterangan gambar:

- a. Nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syariah.
- b. Bank syariah membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijarah, dari supplier/penjual/pemilik.
- c. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang objek ijarah, tarif ijarah, periode ijarah dan biaya

pemeliharaannya, maka akad pembiayaan ijarah ditandatangani.

Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki.

- d. Bank menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode ijarah berakhir, nasabah mengembalikan objek ijarah tersebut kepada bank.
- e. Bila bank membeli objek ijarah tersebut (*al-bai'i al ijarah*), setelah periode ijarah berakhir objek ijarah tersebut disimpan oleh bank sebagai aset yang dapat disewakan kembali. Sedangkan, bila bank menyewa objek ijarah tersebut (*al-ijarah wal ijarah*, atau ijarah paralel). Setelah periode ijarah berakhir objek ijarah tersebut dikembalikan oleh bank kepada supplier/penjual/pemilik.²²

Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah tidak menyatakan adanya agunan terhadap pembiayaan berdasarkan akad tersebut, namun mengingat penyalur dana oleh bank syariah berdasarkan akad tersebut juga harus layak, maka bank wajib berpedoman kepada ketentuan Pasal 23 UU Perbankan Syariah. Dalam pasal 23 tersebut antara lain ditegaskan bahwa bank wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha calon nasabah penerima fasilitas.

²² Adiarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan.*, 146-147.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil dalam penelitian ini secara *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau langsung ketempat penelitian. Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, dan masyarakat. Dalam artian penelitian lapangan merupakan penelitian langsung dengan berinteraksi kepada objek yang diteliti sehingga kan mendapatkan sumber data yang pasti dan akurat.¹

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggali data yang bersumber dari lapangan atau langsung yaitu di BPRS Way Kanan Cabang Natar.

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian adalah karena di BPRS Way Kanan Cabang Natar mempunyai salah satu produk terbaru dan peneliti tertarik meneliti di BPRS Way Kanan khususnya dicabang Natar selain itu pada saat Observasi Awal, pihak BPRS Way Kanan Cabang Natar menerima dengan baik dan mengizinkan peneliti melakukan penelitian di BPRS Way Kanan Cabang Natar.

¹ Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), 4.

2. Pendekatan Penelitian

Seperti yang diketahui, penelitian ini mengambil metode penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti mendeskripsikan tentang objek dengan mencatat apa yang ada dalam objek penelitian kemudian memasukkannya dengan sumber data yang dalam objek penelitian. Dengan ini dituntut keterlibatan peneliti secara aktif dalam pengumpulan data penelitian. Yang dimaksudkan mengetahui informasi terkait manajemen pembiayaan dana talangan haji yang diberikan oleh BPRS Way Kanan Cabang Natar pada nasabah (Calon Jamaah Haji).

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dan informasi data dalam penelitian yang dapat dikumpulkan. Data merupakan keterangan hasil penelitian yang berupa fakta yang terjadi secara akurat sehingga dapat dijadikan bahan untuk menyusun dan mengelola informasi.² Sumber data yang peneliti gunakan ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber data asli.³ Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yakni:

- a. Bapak Mifta Kholil selaku Kepala Cabang BPRS Way Kanan Cabang Natar.

² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013)

³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 137.

- b. Bapak Jamil selaku Kepala bagian Pembiayaan Talangan Haji di BPRS Way Kanan Cabang Natar.
- c. 4 Nasabah Pembiayaan Talangan Haji di BPRS Way Kanan Cabang Natar.

Data primer yang diperoleh peneliti terkait dengan jumlah dana talangan yang disediakan oleh BPRS Way Kanan Cabang Natar, biaya administrasi, jumlah nasabah, alur atau prosedur pengajuan pembiayaan dana talangan haji, batas waktu pembayaran dana talangan, dan lain-lain.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian maupun hasil laporan.⁴ Sumber data sekunder yang dapat menunjang peneliti dalam mendapatkan yang dibutuhkan dalam peneliti ini, sehingga sumber data primer lebih lengkap.

Data sekunder diperoleh dari sumber media misalkan: Internet, buku atau dokumen-dokumen laporan keuangan pada BPRS Way Kanan Cabang Natar.

Data sekunder yang diperoleh penelitian diantaranya: literatur-literatur yang terkait dengan pembiayaan pada bank syariah, dokumen-dokumen atau data yang terkait dengan talangan haji di BPRS Way Kanan Cabang Natar, seperti: Brosur-brosur, formulir permohonan pembiayaan, akad yang digunakan, dan lain-lain.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 93.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁵ Pengumpulan data diperlukan untuk membantu mengumpulkan data yang diperlukan dalam memberikan pemahaman penelitian ini dan fokus atas jawaban pertanyaan penelitian.

Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Sugiyono, Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.⁶

Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti, tetapi kebiasaan ini tidak terlepas dari permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.⁷

⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian.*, 138.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 231.

⁷ Burhan Burgin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Study Social, Kebijakan Public, Komunikasi Manajemen dan Pemasaran*

dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti kepala cabang bank, karyawan bank dan marketing pembiayaan di BPRS Way Kanan Cabang Natar wawancara dilakukan untuk memperoleh data mengenai pembiayaan dana talangan haji al-qardh wal ijarah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh sumber-sumber dan informasi yang didapat dari hasil wawancara.⁸ Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini melalui buku-buku, artikel, brosur, jurnal, surat kabar dan internet yang berhubungan dengan pembiayaan talangan haji.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, foto, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian juga dapat dipercaya apabila didukung dengan adanya dokumentasi. Peneliti mendapatkan data seperti formulir permohonan dana talangan haji pada BPRS Way Kanan Cabang Natar, brosur-brosur, formulir persyaratan bagi nasabah calon jamaah haji, surat-surat yang harus diserahkan oleh pemohon (Jaminan), catatan mengenai persyaratan pengajuan talangan dari *Account Officer* BPRS Way Kanan Cabang Natar, dan lain-lain.

(Jakarta: Kencana, 2013), 135

⁸ *Ibid.*, 240

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menjabarkan dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang dapat dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu cara untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi di BPRS Way Kanan Cabang Natar dengan cara berfikir induktif.⁹ Berfikir induktif merupakan suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa asli, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁰ Berdasarkan keterangan diatas, peneliti dalam menganalisis data menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu secara khusus mengenai fakta-fakta dari informasi tentang Pembiayaan Dana Talangan Haji Al-Qardh Wal Ijarah di BPRS Way Kanan Cabang Natar.

Analisis data lapangan yang digunakan peneliti ada tiga tahapan yang perlu dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu:

⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 34.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*., 245

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data dalam penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas untuk mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya mengenai pembiayaan dana talangan haji al-qardh wal ijarah. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan data selanjutnya, dan mencarinya bila perlu.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antar kategori dan pola sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.¹¹ Pada tahap ini peneliti tentunya berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang ada pada penelitian. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Menarik Kesimpulan

Pada penelitian kualitatif, kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sementara, sehingga dapat berubah setiap saat apabila tidak

¹¹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian.*, 122.

didukung oleh bukti-bukti yang shahih atau konsisten. Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan, serta menghasilkan temuan baru pada bidang ilmu yang sebelumnya belum ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS Way Kanan

1. Latar Belakang Pendirian BPRS Way Kanan

PT. BPR Syariah Way Kanan berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan No. 2 Tahun 2009 dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-50532.A.H.01.01. tanggal 27 Oktober 2010. Ijin Operasional PT. BPR Syariah Way Kanan berdasarkan SK Gubernur Bank Indonesia No. 13/1/KEP.GBI/DpG/2011 tanggal 11 Januari 2011. PT. BPR Syariah Way Kanan mulai beroperasi terhitung tanggal 24 Januari 2011.¹

Hingga saat ini, PT. BPR Syariah Way Kanan telah menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD) sejak tahun kedua berdiri dan terus meningkatkan sumbangan bagi pendapatan asli daerah (PAD) hingga tahun 2013. Legalitas PT. BPR Syariah Way Kanan adalah Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 13/1/KEP.GBI/DpG/2011 tanggal 11 Januari 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Way Kanan.

Komposisi pemegang saham PT. BPRS Way Kanan terdiri atas :

- a. Pemda Way Kanan sebesar Rp. 9.200.000.000,- atau 99,36 %
- b. Hj. Maria Merry sebesar Rp. 40.000.000,- atau 0,64 %

Dengan total modal sebesar Rp. 9.240.000.000,-.

¹ Dokumentasi PT.BPRS Way Kanan pada tanggal 10 Oktober 2024.

2. Visi dan Misi BPRS Way Kanan


a. Visi

Menjadi BPRS yang sehat, menguntungkan dan besar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemaslahatan umat.

b. Misi

- 1) Menjadi motor penggerak pemberdayaan ekonomi rakyat.
- 2) Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat.
- 3) Mengembangkan ekonomi rakyat sesuai syariah.
- 4) Memasyarakatkan nilai-nilai dienul Islam dalam bidang ekonomi dan dunia usaha.

3. Struktur Organisasi BPRS Way Kanan



Gambar 3.3
Struktur Organisasi BPRS Way Kanan

B. Penerapan dan Hambatan yang dihadapi dalam Akad Al-Qardh Wal Ijarah Pada Produk Dana Talangan Haji di BPRS Way Kanan Cabang Natar

Akad qardh yang diterapkan pada produk dana talangan haji yaitu berupa pinjaman dana dari pihak BPRS Way Kanan Cabang Natar kepada nasabah. Pinjaman tersebut berupa dana talangan haji, namun BPRS Way Kanan Cabang Natar hanya bisa memberikan talangan haji sebesar Rp. 25.000.000,00.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Jamil sebagai kepala bagian pembiayaan talangan haji mengatakan:

“Apabila nasabah ingin mengajukan dana talangan haji dan nasabah tersebut mempunyai dana Rp. 10.000.000,00. Untuk mendapatkan porsi haji, ingin disetorkan pembiayaan talangan haji yang kurangnya Rp 15.000.000,00. Bisa ditalangi oleh BPRS Way Kanan Cabang Natar. Bila nasabah belum mempunyai dana untuk berangkat haji namun ingin mendapatkan porsi haji BPRS Way Kanan Cabang Natar bisa menalangi dana sebesar Rp.25.000.000,00. Sistem pembiayaan dana talangan haji di BPRS Way Kanan Cabang Natar sebesar Rp.25.000.000,00. Jika ingin mengembalikan dana talangan haji dalam tempo 1 tahun nasabah harus mengansur Rp 2.395.833 perbulan dan harus membayarkan uang muka sebesar Rp 625.000 dan Rp. 500.000 untuk membuka buku tabungan pertama jadi uang yang harus disediakan nasabah untuk mendaftar talangan haji sebesar Rp. 1.125.000.”²

Berikut pilihan-pilihan dana talangan yang diberikan pihak bank kepada nasabah.

Tabel 4.1
Dana Wajib Disediakan Nasabah Calon Jamaah Haji

JANGKA WAKTU	DANA WAJIB DISEDIAKAN CALON JAMAAH HAJI		
	TABUNGAN	ADMINISTRASI	JUMLAH
1 TAHUN	500,000	625,000	1,125,000

² Wawancara dengan Kepala Bagian Pembiayaan Talangan Haji Bapak Jamil (pada tanggal 10 Oktober 2024”).

JANGKA WAKTU	DANA WAJIB DISEDIAKAN CALON JAMAAH HAJI		
	TABUNGAN	ADMINISTRASI	JUMLAH
2 TAHUN	500,000	687,500	1,187,000
3 TAHUN	500,000	750,000	1,250,000

Tabel 4.2

Dana Talangan Haji BPRS Way Kanan Cabang Natar Tahun 2024
Menjelaskan Bahwa Pilihan Angsuran Yang Dibayar Nasabah Per Tahunnya

SIMULASI ANSURAN TALANGAN HAJI		
JANGKA WAKTU	SISKOHAT	ANGSURAN
1 TAHUN	25,000,000	2,395,833
2 TAHUN	25,000,000	1,333,333
3 TAHUN	25,000,000	965,275

Sasaran mitra dan nasabah produk dana talangan haji di BPRS Way Kanan Cabang Natar yaitu seperti KBIH, Instansi Sekolah, Pondok Pesantren, PNS, Pelaku Usaha UMKM dan orang-orang yang berintraksi dengan masyarakat. Umat Muslim untuk semua kalangan, Umur 12 tahun lebih 1 hari sampai dengan umur tidak terbatas. Umur 80 tahun dilihat dari fisik dan finansialnya mampu diterima selagi dia ada kemauan dan kemampuan. Dengan adanya produk ini, diharapkan masyarakat khususnya orang Muslim akan lebih mudah menunaikan rukun islam yang kelima yaitu ibadah haji.³

Untuk bisa mendapatkan dana talangan haji di BPRS Way Kanan Cabang Natar, nasabah calon haji harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. Mengisi Formulir Permohonan.
2. Fotocopy KTP Suami Istri (2 lembar).
3. Fotocopy KK (2 lembar).

³ Wawancara dengan Kepala Bagian Pembiayaan Talangan Haji Bapak Jamil (pada tanggal 10 Oktober 2024).

4. Fotocopy Akte Kelahiran dan NPWP (Jika Ada).
5. Fotocopy Keterangan Domisili (2 lembar).
6. Pas Photo (Fokus Wajah 80%) 3×4 (2 lembar).
7. Fotocopy Surat Nikah atau Surat Keterangan Duda/Janda dari Kelurahan.
8. Fotocopy SIUP/SITU atau SKU (Surat Keterangan Usaha bagi Non PNS).
9. Fotocopy SK Awal/SK Berkala, dan Slip Gaji bagi PNS.
10. Materai 10.000 (10 lembar).⁴

Mengenai proses transaksi Pembiayaan Talangan Haji tersebut relatif cepat dan mudah, yaitu dengan prosedur di bawah ini:

1. Nasabah datang ke BPRS Way Kanan Cabang Natar untuk mengajukan Pembiayaan Talangan Haji.
2. Nasabah membuka rekening tabungan talangan haji BPRS Way Kanan Cabang Natar.⁵

Untuk memudahkan agar masyarakat mengetahui adanya produk talangan haji di BPRS Way Kanan Cabang Natar, pihak bank kemudian melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait instansi untuk memperkenalkan produk talangan haji.⁶

Untuk jangka waktu pelunasan dana talangan haji, BPRS Way Kanan Cabang Natar memberikan kelonggaran maksimal sampai 3 tahun. Apabila tahun pertama nasabah belum bisa melunasi, maka nasabah akan mengajukan permohonan perpanjangan waktu untuk tahun kedua dan seterusnya sampai

⁴ Brosur dana talangan haji di BPRS Way Kanan Cabang Natar.

⁵ Wawancara dengan Kepala Bagian Pembiayaan Talangan Haji Bapak Jamil (pada tanggal 10 Oktober 2024).

⁶ Wawancara dengan Bapak Jamil (pada tanggal 10 Oktober 2024).

tahun ketiga. Dalam perpanjangan waktu pelunasan tersebut, nasabah dibebani biaya ujrah.⁷

Adapun langkah-langkah pendaftaran haji dengan menggunakan dana talangan haji di BPRS Way Kanan Cabang Natar sebagai berikut:

1. Nasabah calon haji pergi ke BPRS Way Kanan Cabang Natar untuk mengajukan permohonan dana talangan haji dengan mengisi form pendaftaran.
2. Nasabah membuka rekening talangan haji.
3. Melakukan proses akad yang disepakati bersama antara pihak Bank dengan nasabah.
4. Setelah saldo di rekening mencapai Rp.25.000.000 calon haji dapat didaftarkan oleh bank ke Departemen Agama untuk meminta nomor SPPH kemudian melalui SISKOHAT untuk mendapatkan porsi haji.
5. Hasil inputan SPPH berupa BPIH.
6. BPIH tersebut dikembalikan ke Departemen Agama untuk daftar ulang oleh Bank.
7. Menunggu pengumuman pelunasan Ongkos Naik Haji dari Departemen Agama.

Jika diperhatikan secara seksama, maka didapati bahwa dalam produk dana talangan haji ini ada dua akad yang digabung dalam sebuah produk. Kedua akad tersebut adalah akad Qardh (pinjam meminjam) dalam bentuk pemberian talangan dana haji dari pihak bank kepada pendaftar haji. Akad

⁷ Wawancara dengan Bapak Jamil (pada tanggal 10 Oktober 2024).

yang kedua adalah ijarah (jual beli jasa) dalam bentuk *ujrah* (fee administrasi yang diberikan oleh pendaftar haji sebagai pihak terhutang kepada bank sebagai pemberi pinjaman).

Dalam pelaksanaannya, pelunasan talangan haji menggunakan angsuran/menabung sesuai yang telah ditentukan oleh Bank. Hal yang membedakan produk talangan haji dengan produk pembiayaan lainnya. Pada produk pembiayaan lain, nasabah diharuskan mengembalikan pinjaman beserta tambahan margin yang telah ditentukan oleh bank. Sedangkan pada produk dana talangan haji, nasabah hanya mengembalikan dana sebesar pinjamannya tanpa ada tambahan margin melainkan hanya dibebankan biaya *ujrah* saja.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Waluyo mengatakan bahwa:

“Pembiayaan talangan haji ini, ada manfaat yang didapat oleh saya sendiri nasabah talangan haji yaitu dengan menggunakan pembiayaan talangan haji maka akan lebih cepat mendapatkan nomor porsi haji keberangkatan haji.”⁸

Wawancara dengan Bapak Supriono mengatakan bahwa :

“produk talangan haji membantu masyarakat khususnya yang ingin melakukan ibadah haji namun belum memiliki dana. Hadirnya talangan haji telah memberikan semangat kepada masyarakat bahwa semua bisa untu melaksanakan ibadah haj, khususnya saya secara pribadi.”⁹

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sunarti mengatakan bahwa:

⁸ Wawancara dengan Bapak Waluyo, selaku nasabah talangan haji BPRS Way Kanan Cabang Natar (pada tanggal 10 Oktober 2024).

⁹ Wawancara dengan Bapak Supriono, selaku nasabah talangan haji BPRS Way Kanan Cabang Natar (pada tanggal 10 Oktober 2024).

“dampak positif produk talangan haji yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa melakukan perjalanan ibadah haji dengan landasan syariah untuk mempermudah masyarakat awam untuk mengerti bagaimana dan apa sebenarnya produk pembiayaan talangan haji itu sendiri. Sedangkan dampak negatif semakin lama panjangnya daftar tunggu.”¹⁰

Wawancara dengan Ibu Marfuah mengatakan bahwa :

“dampak positif dana talangan haji memberikan kemudahan dan keringanan untuk mendaftar haji dan dana setoran awal yang bisa ditalangi oleh pihak bank terlebih dahulu. Sedangkan menurut saya dampak negatifnya mungkin daftar tunggu pemberangkatan haji yang lumayan lama.”¹¹

Sedangkan Hambatan yang sering terjadi dalam proses pelunasan seperti nasabah terlambat membayar cicilan dana talangan haji. Pada produk dana talangan haji BPRS Way Kanan Cabang Natar, nasabah tidak perlu memberikan jaminan/agunan kepada pihak Bank. Karena dana yang dipinjamkan oleh Bank sebagai dana talangan haji untuk mendapatkan porsi haji. BPIH yang hanya disimpan oleh pihak Bank. Nasabah diberikan waktu untuk melunasi maksimal 1 tahun dengan sistem mencicil/menabung dan tanpa tambahan margin. Namun, apabila nasabah sampai batas waktu tersebut tidak bisa melunasi konsekuensi yang didapat yaitu dengan membatalkannya pemberangkatan haji.¹²

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Sunarti, selaku nasabah talangan haji BPRS Way Kanan Cabang Natar (pada tanggal 10 Oktober 2024).

¹¹ Wawancara dengan Ibu Marfuah, selaku nasabah Talangan Haji BPRS Way Kanan Cabang Natar (pada tanggal 10 Oktober 2024).

¹² Wawancara dengan Kepala Bagian Pembiayaan Talangan Haji Bapak Jamil (pada tanggal 10 Oktober 2024).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan akad Al-Qardh Wal Ijarah pada produk dana talangan haji di BPRS Way Kanan Cabang Natar yaitu berupa dana pinjaman yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah dan biaya ujah dibebankan kepada nasabah calon haji. Produk pembiayaan dana talangan haji di BPRS Way Kanan Cabang Natar menggunakan akad Al-Qardh Wal Ijarah yang diberikan kepada nasabah calon haji untuk mempermudah memperoleh porsi haji. Jadi dengan adanya produk ini, masyarakat bisa menunaikan ibadah haji walaupun belum mempunyai cukup uang. Sedangkan, Hambatan yang sering terjadi dalam proses pelunasan seperti nasabah terlambat membayar cicilan dana talangan haji. hambatan pada produk dana talangan haji sendiri, yaitu kurangnya dukungan dari para tokoh-tokoh, dan masih ada masyarakat yang takut dan bingung.

B. Saran

Beberapa saran yang penulis sampaikan kepada BPRS Way Kanan Cabang Natar, berupa:

1. Untuk ditingkatkan sosialisasi melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, pondok pesantren, dll. Promosi melalui media elektronik maupun media cetak. Sosialisasi diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai

prosedur dan tata cara berangkat haji sebelum pembukaan rekening talangan haji.

2. Untuk BPRS Way Kanan Cabang Natar selalu Memberikan pinjaman kepada nasabah sesuai dengan prinsip ekonomi islam.
3. Pemasaran yang gencar terhadap produk-produk yang dimiliki BPRS Way Kanan Cabang Natar khususnya produk talangan haji. Meningkatkan pelayanan kepada nasabah dengan cepat,ramah,nyaman, dan amanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*.
- Ahmad, Zainuddin Bin Abdullathif Al Zabidy, *Mukhtasor Shahih Bukhari*, (Lahore : Dar Al-Kitab Wa Al-Sunnah, 2009).
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Edisi Permata, Cet. Ke-2, (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Basri, Helmi dan Masrun, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2011).
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- , *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Study Social, Kebijakan Public, Komunikasi Manajemen dan Pemasaran* (Jakarta: Kencana, 2013)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: PT. Qomari Prima Publisher, 2007).
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 29/DSN-MUI/2002 Tentang *Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta 2002.
- Dinda Shabrina, "MUI: Dana Talangan Haji Hukumnya Mubah Dengan Syarat," Media Indonesia, 2022, <https://mediaindonesia.com/humaniora/541660/mui-dana-talangan-haji-hukumnya-mubah-dengan-syarat>.
- DSN-MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, (Jakarta: Gaung Persada, 2006).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.9/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI*, Edisi Revisi, 2006, DSN-MUI, BI.
- Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011)
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011)
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *menyoal-kuota-haji-Indonesia*, diambil dari: https://www.setneg.go.id/baca/index/masa_tunggu_terlalu_lama_wapre_s_minta_kuota_haji_indonesia_ditingkatkan, (27 februari 2023)

- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqih Muamalah)
- M.Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Muhammad Rifa'i, *Konsep Perbankan Syariah* (Wicaksana, Semarang, 2002).
- Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syariah*, Edisi 2, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2001)
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP. AMN YKPN, 2002).
- Neni Sri Imayati, *Perbankan Syariah Dalam Prespektif Hukum Ekonomi* (Bandung Mandar Maju, 2013).
- Saefuddin Arif dan AH. Azharuddin Lathif, *Kontrak Bisnis Syariah*.
- Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012).
- Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Cet.ke-1, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2006).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sebagai revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 25.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 12.*
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*.
- Widyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Zuhairi et al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : /In.28.1/J/TL.00//2024
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Mat Jalil (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **VINA AVIANA**
NPM : 2003021067
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **ANALISIS PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DENGAN AKAD AL-QARDH WAL IJARAH PADA BPRS WAY KANAN CABANG NATAR**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro,
Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP 19920829 201903 1 007

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

ANALISIS PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DENGAN AKAD AL-QARDH WAL IJARAH PADA BPRS WAY KANAN CABANG NATAR

A. WAWANCARA

1. Wawancara kepada Kepala Cabang BPRS Way Kanan Cabang Natar

- a. Pada tahun berapa pertama kali pembiayaan talangan haji ini ada di BPRS Way Kanan Cabang Natar?
- b. Bagaimana prosedur pembiayaan talangan haji ini, apakah pihak bank memakai prinsip 5C?
- c. Bagaimana peningkatan pembiayaan talangan haji ini setiap tahunnya?

2. Wawancara kepada Kepala bagian Pembiayaan Talangan Haji BPRS Way Kanan Cabang Natar

- a. Jelaskan bagaimana mekanisme pembiayaan talangan haji?
- b. Apakah dalam memberikan pembiayaan talangan haji ini, ada pihak sasaran yang dituju?
Atau semua nasabah yang datang mengajukan pembiayaan diterima?
- c. Bagaimana dengan proses pembiayaan talangan haji ini, apakah prosesnya tergolong mudah atau sulit?
- d. Bagaimana agar masyarakat mengetahui adanya produk talangan haji di BPRS Way Kanan Cabang Natar?
- e. Berapa lama jangka waktu pelunasan dari pembiayaan talangan haji ini?
- f. Bagaimana jika nasabah tidak bisa melunasi pada waktu yang telah ditentukan? Kebijakan apa yang akan diambil Bank..
- g. Apakah pembiayaan talangan haji ini ada menggunakan agunan/jaminan?
- h. Apakah pemberangkatan haji bisa diwakilkan selain nasabah yang bersangkutan?

3. Wawancara kepada Nasabah Pembiayaan Dana Talangan Haji

- a. Apakah ada manfaat dari adanya produk talangan haji di BPRS Way Kanan Cabang Natar?
- b. Apakah dampak positif dan negative produk talangan haji di BPRS Way Kanan Cabang Natar?

B. Dokumentasi

1. Latar Belakang Pendirian BPRS Way Kanan
2. Visi dan Misi BPRS Way Kanan
3. Struktur Organisasi BPRS Way Kanan

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, 23 September 2024
Peneliti,



Vina Aviana
NPM. 2003021067



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2575/In.28/D.1/TL.01/10/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : **VINA AVIANA**
NPM : 2003021067
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPRS WAY KANAN CABANG NATAR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DENGAN AKAD AL-QARDH WAL IJARAH PADA BPRS WAY KANAN CABANG NATAR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 01 Oktober 2024

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Sasmita Puri
Kepala Bagian Operasional.



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



Bank Syariah
WAY KANAN
(PERSERODA)

Nomor : 22/KC/BPRS-WK/X/2024
Lampiran :

Natar, 10 Oktober 2024
7 Rabiul Tsani 1446 H

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Metro
Up.
Ketua Jurusan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Perihal : Konfirmasi Izin Research

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT atas rahmat dan hidayah-Nya. Salam serta sholawat tercurah pada Baginda Rosulullah Muhammad SAW. Keluarga, sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Merujuk surat Nomor : B-32574/In.28/TL.00/10/2024 tanggal 1 Oktober 2024, Perihal Izin Research. Bersama surat ini kami sampaikan bahwa kami bersedia menerima Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung sebagai berikut :


Nama : Vina Aviana
NPM : 2003021067
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S 1 Perbankan Syari'ah

Untuk melakukan Research di PT. BPRS Way Kanan (Perseroda) Cabang Natar dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir / Skripsi dengan judul "Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Dengan Akad Al - Qardh Wal Ijarah Pada BPRS Way Kanan Cabang Natar.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas kerja samanya yang baik di ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT. BPRS Way Kanan (Perseroda) 


Mifta Kholil, S. Sy
Kepala Cabang

Jalan Negara Tiuh Balak
Baradatu Kab.Way Kanan
Telp.(0723) 475065 fax. (0723) 475031
Email. bprswaykanan@gmail.com



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1094/ln.28/S/U.1/OT.01/10/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : VINA AVIANA
NPM : 2003021067
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2003021067

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 Oktober 2024

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Vina Aviana
NPM : 2003021067
Jurusan : S1 Perbankan Syariah


Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Dengan Akad Al-Qardh Wal Ijarah Pada BPRS Way Kanan Cabang Natar** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 23%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 24 Oktober 2024
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi
NIP.199208292019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : VINA AVIANA
NPM : 2003021067

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
Semester/TA : VII/2023


No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa/ 14-11-2023	pengertian teknik dy jurnal LBM seminar, kegiatan Cari Kelengkapan dan berikan uraian dan Tertarik pertanyaan penelitian dan di permasalahan di masa belakang	  

Dosen Pembimbing,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

Vina Aviana
NPM. 2003021067



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : VINA AVIANA
NPM : 2003021067

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa/ 30-07-2024	file di smarkan	

Dosen Pembimbing,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

VINA AVIANA
NPM.2003021067



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : VINA AVIANA
NPM : 2003021067

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
Semester/TA : IX/2024


No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23/5/24	Ace outline dan Apd	

Dosen Pembimbing,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

VINA AVIANA
NPM.2003021067



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : VINA AVIANA
NPM : 2003021067

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
Semester/TA : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22/24 /10	Be	

Dosen Pembimbing,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

VINA AVIANA
NPM.2003021067

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Mifta Kholil, Selaku Kepala Cabang BPRS Way Kanan Cabang Natar



Wawancara dengan Bapak Jamil, Selaku Kepala Bagian Pembiayaan Talangan Haji BPRS Way Kanan Cabang Natar



Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Talangan Haji Bapak Waluyo



Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Talangan Haji Bapak Supriono



Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Talangan Haji Ibu Sunarti



Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Talangan Haji Ibu Marfuah

Bank Syariah
WAY KANAN
(PESERODA)

Talangan Haji
Al Qardh Wal Ijarah

Solusi Anda Ke Tanah Suci

HANYA DENGAN
1 JUTAAN
ANDA MENDAPAT

PORSI HAJI

BUMD **LPS** **IB**

TALANGAN
Al Qardh Wal Ijarah

Bank Syariah
WAY KANAN
(PESERODA)

Haji

Hanya Dengan
1 JUTAAN
ANDA MENDAPATKAN PORSI HAJI

Persyaratan :

- Mengisi Formulir Permohonan
- Fotocopy KTP Suami-Istri (2 lembar)
- Fotocopy Surat Nikah atau Surat Keterangan Duda/Janda dari kelurahan (1 lembar)
- Fotocopy Kartu Keluarga (1 lembar)
- Fotocopy Akte Kelahiran dan NPWP
- Surat Keterangan Domisili
- Materai untuk 1 orang (12 lembar)
- Pas Photo Haji (Fokus Wajah 80 %) 3 x 4 = 6 lembar

KONTAK

JAMIL	: 0852 0860 8600
ALFANDA	: 0895 4176 41261
WIWIN	: 0858 8229 7674

Brosur Pembiayaan Talangan Haji BPRS Way Kanan Cabang Natar

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Vina Aviana, lahir di Mulyojati pada tanggal 18 Februari 2002. Peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari Bapak Sulasdi dan Ibu Kosimah. Alamat orang tua Jl.Ar.Prawiranegara Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Provinsi Lampung.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formal di SD N 5 Metro Barat lulus pada tahun 2014, SMP Kartikatama Metro lulus pada tahun 2017, lalu mengambil Sekolah Menengah Kejuruan di SMK ACI Metro dan mengambil jurusan keperawatan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2020 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswi di IAIN Metro.

Peneliti dalam study Strata Satu (S1) saat ini mengambil jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Masuk Institut Agama Islam Negeri Metro melalui seleksi penerimaan mahasiswi berjalur UM-PTKIN.